



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) ;

8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah / Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ;
- j. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulungagung ;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- m. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- n. Trayek adalah, lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- o. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- p. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- q. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- r. Mobil barang mengangkut penumpang adalah mobil angkutan barang yang di pergunakan untuk mengangkut penumpang ;
- s. Surat keterangan adalah surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan yang menerangkan mobil barang mengangkut penumpang.

- t. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang ;
- u. Mobil penumpang khusus / Mobil bus khusus adalah mobil penumpang / mobil bus yang di pergunakan untuk antar jemput karyawan, antar jemput anak sekolah, antar jemput tamu hotel , antar jemput penghuni kawasan pemukiman, pariwisata dan sejenisnya;
- v. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- w. Izin usaha angkutan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan atau khusus ;
- x. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah ;
- y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- z. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin ;
- aa. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ,
- ff. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- gg. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- hh. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersanekannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum bus dan non bus pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Beberapa trayek tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. izin trayek mobil penumpang umum yang terdiri dari :
 - Mobil penumpang umum dan
 - Mobil penumpang khusus
 - b. izin trayek mobil bus umum yang terdiri dari :
 - Mobil bus umum dan
 - Mobil bus khusus
 - c. izin insidentil yang terdiri dari :
 - Mobil bus umum dan
 - Mobil penumpang umum/ non bus
 - d. surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang ;
 - e. izin usaha angkutan barang dan atau angkutan penumpang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah izin trayek mobil penumpang umum, izin trayek mobil bus umum, izin insidentil, izin usaha angkutan barang dan atau angkutan penumpang serta surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek mobil penumpang umum, izin trayek mobil bus umum, izin insidentil, izin usaha angkutan barang dan atau angkutan penumpang serta surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan, jenis angkutan dan daya angkut kendaraan.

BAB V

KETENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 7

- (1) Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Trayek

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang umum wajib memiliki izin trayek.
- (2) Tata cara dan atau pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin trayek di terbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

Pasal 9

- (1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian izin trayek, di terbitkan kartu pengawasan izin trayek yang berlaku selama masa retribusi 6 (enam) bulan.
- (3) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek dapat dicabut izinnya apabila tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Insidentil

Pasal 10

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu ;
 - b. pengerahan masa seperti rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ;
- (4) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu dan atau khusus pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang harus memiliki atau membawa surat keterangan serta wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permilikan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan serta dapat diperbaharui.

Bagian Keempat

Izin usaha angkutan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan atau khusus di Kabupaten Tulungagung wajib memiliki izin usaha angkutan dengan dikenakan retribusi.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan atau yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 13

Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat ditolak jika :

- a. pemohon dalam memberikan keterangan dan data tidak benar ;
- b. pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan menurut ketentuan yang berlaku ,
- c. pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Izin usaha angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib heregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali dengan membayar retribusi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, selain di berikan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diterbitkan kartu pengawasan izin usaha.

Pasal 15

- (1) Bilamana pemegang izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menghentikan kegiatannya diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bilamana pemegang izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalaikan kewajibannya maka izinnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pengenaan retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa berlakunya izin dan dibayar secara tunai pada saat surat izin dikeluarkan.

Pasal 16

- (1) Kartu pengawasan izin usaha angkutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (2) isi dan bentuknya di tetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu pengawasan izin usaha angkutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bawa selama kendaraan beroperasi di jalan.

RAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

RAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan, jenis angkutan dan daya angkut kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. kartu pengawasan izin trayek

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
- Mobil penumpang	S/d 8 orang penumpang	Rp 3.000,00/bulan
- Mobil Bus	9 s/d 15 orang penumpang	Rp 4.000,00/bulan
	16 s/d 25 orang penumpang	Rp 5.000,00/bulan
	lebih dari 25 orang penumpang	Rp 6.000,00/bulan
Angkutan Khusus	S/d 8 orang penumpang	Rp 3.000,00/bulan
	9 s/d 15 orang penumpang	Rp 4.000,00/bulan
	16 s/d 25 orang penumpang	Rp 5.000,00/bulan
	lebih dari 25 orang penumpang	Rp 6.000,00/bulan

b. izin insidental

- Untuk bus umum sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) satu kali perjalanan Pulang pergi ;
Untuk mobil penumpang umum sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) satu kali perjalanan Pulang pergi.

c. surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang :

- Truk sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Pick Up sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).

- d. kartu pengawasan izin usaha angkutan ;
1. Kereta gandengan/tempelan/tronton sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Mobil Barang :
 - Truk sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Pick Up sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 3. Bus sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 4. Mobil penumpang umum sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :

- a. kartu pengawasan izin trayek : 6 (enam) bulan
- b. izin insidentil : maksimal 14 (empat belas) hari
- c. surat keterangan : 6 (enam) bulan
- d. kartu pengawasan izin usaha angkutan : 1 (satu) tahun

Pasal 21

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diporongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat penyerahan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUTLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDI B.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Buku penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buku pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau :
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selama belum ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh Ketentuan, Pedoman atau Instruksi yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.


Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2001
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKIDJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI B.



Ir. A. FAROUQ MAS' UD
Pembina Tingkat I
NIP. 080 029 883

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban dan pengamanan arus lalu lintas, khususnya pengaturan terhadap jalur lalu lintas angkutan penumpang umum, serta guna menunjang mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sehingga dapat menjamin perkembangan dan pemangunan daerah di sektor pelayanan perhubungan darat/jasa angkutan penumpang umum di Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu segera menetapkan ketentuan tentang izin trayek dalam Kabupaten Tulungagung.

Disisi lain dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan angkutan, oleh karena itu perlu kiranya segera mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah Tulungagung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Izin trayek insidentil terutama di berikan untuk bus cadangan
- Pasal 11 s/d 17 : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Jenis izin yakni izin trayek, izin insidentil, izin usaha angkutan dan surat keterangan.
- Pasal 19 s/d 39 : cukup jelas